Hal.: Permohonan Penetapan Penolakan Warisan

Kepa	da :	
Bapal	k Ketua Pengadilan Negeri	
Waika	abubak Di –	
١	WAIKABUBAK	
	Dengan hormat,	
	Yang bertanda tangan dibawal	n ini :
	. Nama	
	Tempat/Tanggal lahir	
	Jenis Kelamin	
	Alamat	
	Agama	
	Status Perkawinan	
	Pekerjaan	
	Pendidikan	
	E-mail	
	Nomor HP	
	Selanjutnya disebut sebagai	PEMOHON ;
	Perkenankanlah mengajukan p	permohonan ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :
1.		pasangan suami istri bernama bernama (almarhum
		ai Surat Nikah Nomor, tanggal Petikan dari
	Buku Pendaftaran Nikah;	
2.	Bahwa dari perkawinan pasar	ngan suami istri bernama bernama (almarhum)
		ebut telah dikaruniai () orang anak, yaitu :
		hir di tanggal;
	■, Laki-laki, lahi	
		nir di tanggal;
	•	· dii tanggal;
		lahir di tanggal ;
3.		ang bernama (almarhum) telah meninggal dunia
		na sakit dan (almarhum) telah meninggal dunia
	pada tanggal, karen	
4.		(almarhum) dan (almarhum) diperoleh harta
	•	uai dengan kesepakatan para ahliwaris;

5.	Bahwa sekarang ini para ahli waris (almarhum) dan (almarhum)
	sangat membutuhkan sekali dan bermaksud membagi harta peninggalan almarhum
	(orang tua pemohon) tersebut;
6.	Bahwa oleh karena Pemohon () merasa telah cukup maka pemohon menolak
	pemberian harta peninggalan orang tua pemohon yang menjadi hak pemohon ;
7.	Bahwa Pemohon oleh yang merupakan salah satu ahliwaris(almarhum) dan
	(almarhum) menyerahkan harta yang merupakan hak pemohon dan
	menyerahkan kepada ahli waris lainnya;;
8.	Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam
	permohonan ini;
	Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak
berke	nan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :
1.	Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2.	Menetapkan Pemohon () sebagai ahli waris dari pasangan suami istri
	bernama bernama (almarhum) dan (almarhum), sesuai Surat Nikah Nomor
	, tanggal Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah;
3.	Memberi ijin kepada Pemohon () untuk menolak pemberian harta waris yang
	merupakah haknya dan menyerahkan harta yang merupakan hak pemohon kepada ahli
	waris lainnya;
4.	Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;
	Harmat Sava
	Hormat Saya,